

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Industri perbankan yang meliputi bank-bank besar, menengah, dan kecil memegang peranan penting dalam masyarakat Indonesia. Bank berperan penting dalam memenuhi kebutuhan modal dan simpanan masyarakat melalui praktek pembelian surat berharga yang lazim dilakukan. Di Indonesia, bank syariah semakin populer karena memberikan kemudahan, keamanan, dan kepercayaan dalam transaksi perbankan, terutama untuk mengantisipasi permintaan perbankan syariah yang terus meningkat.

Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang didasarkan pada prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam yang telah banyak dibahas di Indonesia. Pasca tumbangannya sistem ekonomi kapitalis, berbagai pihak mendesak pemerintah Indonesia untuk segera menerapkan sistem ekonomi syariah dalam kerangka ekonomi negara.<sup>1</sup>

Menurut Rahmat Ilyas, Bank Syariah merupakan perantara keuangan yang kegiatan operasionalnya tidak mengandung unsur-

---

<sup>1</sup> Agus Marimin dkk, “*Perkembangan bank syariah di Indonesia*” “Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam”, Vol. 01, No. 02, (2015) h 25.

unsur yang diharamkan Islam, yaitu *maysir*, *gharar*, *riba*, *risywah*, dan *batil*.<sup>2</sup> Ini membedakan mereka dari bank konvensional, yang sebagian besar mengandalkan aktivitas berbasis bunga yang oleh banyak sarjana disamakan dengan *riba*.

Sebagaimana didefinisikan oleh Bank Indonesia, pembiayaan perbankan syariah atau yang secara teknis disebut aktiva produktif adalah penanaman dana bank syariah, baik dalam mata uang lokal maupun asing, dalam berbagai bentuk seperti pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, dan sertifikasi wadiah Bank Indonesia, antara lain.<sup>3</sup>

Pembiayaan bank syariah berdasarkan prinsip bagi hasil terdapat beberapa produk pembiayaan yaitu *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Sedangkan berdasarkan prinsip jual beli yaitu *Murabahah*, *Muqayyadah*, *Bai As salam*, *Bai Al istisna*.<sup>4</sup>

Salah satu jenis pembiayaan dalam perbankan syariah adalah *Al-Murabahah*, yang melibatkan jual beli barang dengan harga perolehan keuntungan (*margin*) yang disepakati antara penjual dan

---

<sup>2</sup> Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah" *Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No. Februari 2015, h 1,

<sup>3</sup><https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/138158/peraturan-bi-no-57pb-i2003> di akses tanggl 24 juni 2022

<sup>4</sup> Suhartono Zulfli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan syariah* (Jakarta : AZikrul Hakim , 2023) h.56

pembeli. Harga jual, yang disepakati di awal, tetap selama periode pembiayaan.<sup>5</sup>

Pola pembiayaan berdasarkan konsep Al-Murabahah mengutamakan prinsip keterbukaan, kewajaran, dan kesetaraan. Hubungan kemitraan dibangun melalui kesepakatan bersama, tanpa paksaan, dan dengan transparansi penuh. Pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memerlukan kajian dan penerapan prinsip kehati-hatian yang seksama agar debitur dapat memenuhi kewajiban pembayarannya sehingga dapat memitigasi risiko gagal bayar atau kemacetan pembayaran.

Tingkat risiko pembiayaan bermasalah dapat berdampak signifikan terhadap profitabilitas Bank BCA Syariah. Dengan meningkatnya jumlah pembiayaan bermasalah dan pengembalian ekuitas menurun, kebutuhan penyisihan untuk menutupi potensi penghapusan juga meningkat, yang mempengaruhi kemampuan bank untuk menghasilkan laba.

Menurut Pasal 38 UU Perbankan Syariah, bank syariah wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah. Manajemen risiko melibatkan serangkaian

---

<sup>5</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), h. 71

prosedur dan metodologi yang digunakan oleh bank untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari aktivitas bisnisnya.


Tujuan kebijakan manajemen risiko sebagaimana dikemukakan oleh Adiwarmanto Karim adalah untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan perbankan dengan tingkat risiko yang wajar, secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan. Manajemen risiko yang efektif berperan sebagai filter atau sistem peringatan dini terhadap aktivitas perbankan.<sup>6</sup>

Di Indonesia, terdapat beberapa institusi perbankan syariah dalam Bank Umum Syariah (BUS) diantaranya PT BCA Syariah, PT. Bank Syariah Indonesia, PT. Muamalat Indonesia, PT. Bank Jabar Banten Syariah, PT Bank BTPN Syariah, PT Bank Mega Syariah, PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah, PT. Bank Panin Dubai Syariah, PT. Bukopin Syariah dan Bank Victoria Syariah. Di antara pilihan Bank Umum Syariah (BUS) tersebut, PT. Bank BCA Syariah (BCA Syariah) merupakan salah satu bank syariah yang menjadi pilihan utama para nasabah dilihat dari *market share*-nya sebanyak 16,9% atau 17,4 juta nasabah pengguna perbankan syariah.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Adiwarmanto Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal.256

<sup>7</sup> Laporan Tahunan OJK 2021, <https://www.ojk.go.id/id/data-dan-statistik/laporan-tahunan/Documents/Laporan%20Tahunan%20OJK%202021.pdf>, diakses 22 Juni 2023



Gambar 1.1 Peningkatan Dana Pihak Ketiga BCA Syariah *Year-on-Year*

Sejak awal berdirinya, BCA Syariah telah menjadi pilihan utama nasabah, terbukti dengan peningkatan signifikan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dipercayakan pada produk bank. Laporan tahunan 2021 menunjukkan peningkatan yang cukup besar pada DPK sebesar Rp 7.677,9 miliar. Melihat pertumbuhan tersebut, profitabilitas BCA Syariah perlu dinilai melalui rasio Return on Equity (ROE) yang mencerminkan kemampuannya dalam mengelola dana nasabah secara efektif. Pada tahun 2021, sebagian besar dana DPK BCA Syariah dialokasikan untuk pembiayaan sehingga *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mencapai 81,4%.<sup>8</sup> Rasio FDR yang tinggi memicu minat untuk meneliti korelasi antara pembiayaan bermasalah dengan profitabilitas BCA Syariah dari kuartal IV 2014 hingga 2021 yang tergambar pada tabel di bawah ini:

<sup>8</sup> <https://www.bcasyariah.co.id/> di akses tanggal 10 Januari 2023 pada pukul 02.55 WIB

**Tabel 1.1**  
**Laporan Keuangan Triwulan PT. Bank BCA Syariah**

	Triwulan		Tahun	Pembiayaan Bermasalah (NPF) * dalam %	Profitabilitas (ROE) * dalam %
1	IV	Desember	2014	0,10	2,90
2	IV	Desember	2015	0,50	3,20
3	IV	Desember	2016	0,21	3,45
4	IV	Desember	2017	0,04	4,28
5	IV	Desember	2018	0,28	5,09
6	IV	Desember	2019	0,26	3,97
7	IV	Desember	2020	0,01	3,07
8	IV	Desember	2021	0,01	3,15

Berdasarkan Tabel 1.1, BCA Syariah secara konsisten mempertahankan tingkat pembiayaan bermasalah yang relatif rendah, dengan rasio NPF net sebesar 0,01% pada triwulan IV tahun 2020 dan 2021. Selain itu, rasio ROE *year-on-year* menunjukkan pertumbuhan, melebihi 3% dibandingkan tahun 2014.

Pada tahun 2020, PT. Bank BCA Syariah mengalami penurunan profitabilitas dibandingkan tahun sebelumnya yang disebabkan oleh masih lemahnya aktivitas ekonomi nasional. Penurunan ini terlihat pada berbagai rasio keuangan, antara lain Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), dan rasio laba rugi. Misalnya, rasio ROA tahun 2020 sebesar 1,1%, turun 0,1% dari ROA tahun 2019 sebesar 1,2%. Demikian pula dengan ROE tahun 2020

sebesar 3,1%, turun sebesar 0,9% dari tahun sebelumnya sebesar 4,0%. Rasio laba rugi juga turun sebesar 1,1%, dari 18,0% di tahun 2019 menjadi 16,9% berdasarkan PT. Laporan Tahunan Bank BCA Syariah (2020). Oleh karena itu, sangat penting bagi manajemen BCA Syariah untuk mengatasi faktor-faktor tersebut dan berusaha untuk meningkatkan profitabilitasnya.<sup>9</sup>

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis bermaksud menyajikan skripsi dengan mengambil judul **“Pengaruh Pembiayaan Bermasalah Terhadap Profitabilitas Pada PT. BCA Syariah Periode Desember 2014 – Maret 2022”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan bermasalah mempengaruhi penurunan profitabilitas pada PT. Bank BCA Syariah
2. Dampak dari pandemi Covid 19 terhadap pembiayaan bermasalah
3. Laporan Keuangan Triwulan PT. Bank BCA Syariah Indonesia Periode Desember 2014 – Maret 2022

---

<sup>9</sup> Husni Shabri dan Anggia Nofasari, “Profitabilitas PT. Bca Syariah : Analisis Determinan Dana Pihak Ketiga, Modal Dan Financing To Deposit Rasio” dalam Journal Islamic Banking and Finance Vol. 2 No. 1, Januari - Juni 2022,

### **C. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus, dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Oleh karena itu, penulis akan membatasi penelitian ini pada “Pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap Profitabilitas pada PT. BCA Syariah”.

### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan di atas, maka permasalahan yang penulis rumuskan adalah “Bagaimana Pengaruh Pembiayaan bermasalah terhadap Profitabilitas pada PT. Bank BCA Syariah Periode Desember 2014 – Maret 2022?”

### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan yang akan dibahas maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: Untuk Menganalisis bagaimana Pengaruh Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Financing*) Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank BCA Syariah pada periode Mei 2019 – 2022.



## **F. Manfaat Penelitian**

### 1. Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan para pembaca, serta dapat menambah rujukan untuk referensi pembaca yang ingin melakukan penelitian mengenai pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas pada PT. Bank BCA syariah

### 2. Lembaga Perbankan Syariah

Hasil ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perbankan syariah di Indonesia dalam proses meningkatkan kinerja dari aspek keuangan dalam memaksimalkan profitabilitas bank secara maksimal, terkhusus pada penyelesaian pembiayaan bermasalah dan diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan dalam menerapkan penyelesaian pembiayaan tersebut agar dapat dijalankan semestinya sesuai dengan aturan dari setiap bank syariah.

### 3. Peneliti

Bagi peneliti sendiri, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana belajar untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang ada pada perbankan syariah,

sehingga dapat memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah di perbankan syariah.

## **G. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah:

**Bab Ke Satu Pendahuluan**, bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan

**Bab Ke Dua Landasan Teori**, bab ini berisi tentang landasan teori-teori sebagai hasil studi pustaka. Teori yang didapat akan menjadi landasan pendukung mengenai masalah yang diteliti oleh penulis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

**Bab Ke Tiga Metode Penelitian**, bab ini menguraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

**Bab Ke Empat Pembahasan Hasil Penelitian**, bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, pengujian hipotesis, dan analisis data.

**Bab Ke Lima Penutup**, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.